

Penerapan Pembiayaan Mudharabah dan Pengaruhnya Terhadap Laba Perusahaan (Studi pada PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk.)

Ahmad Refki Saputra¹, Hastarini Dwi Atmanti²

¹Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Diponegoro Semarang

²Dosen Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro Semarang

*Email korespondensi: ahmadrefkisaputra@students.undip.ac.id

Abstract

Al-Mudharabah is one of the financial financing products issued by PT. Bank Muamalat Tbk as a system that is run based on the principle of profit sharing. The distribution of Al-Mudharabah financing is carried out through a fairly long process, starting from the fund manager submits a financing application which is then analyzed by the bank until it is finally approved and there is a collaboration between the company and the fund manager. This study uses a qualitative method, with a literature study approach. This article aims to find out how the realization and implementation of a profit-sharing system on Al-Mudharabah financing at PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. The results of this study indicate that PT. Bank Syariah Indonesia Tbk has implemented the Al-Mudharabah financing system with the principle of profit sharing in accordance with the provisions of Law of the Republic of Indonesia No. 21 of 2008 Article 1 point 25.

Keywords: Al-Mudharabah, Syariah Financing, Profit Sharing System

Saran sitasi: Saputra, A. R., & Atmanti, H. D. (2023). Penerapan Pembiayaan Mudharabah dan Pengaruhnya Terhadap Laba Perusahaan (Studi pada PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk.). *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9(01), 292-299. doi: <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v9i1.8148>

DOI: <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v9i1.8148>

1. PENDAHULUAN

Sistem ekonomi islam tidak hanya menjadi sebuah bentuk tatanan syariah yang memberikan eksistensi sistem Islam diantara berbagai sistem ekonomi modern. Sistem ekonomi Islam melainkan menjadi sebuah pandangan yang kompleks berdasarkan akidah Islam dengan memberikan nuansa yang luas dan target yang lebih jelas (Wahyuningsih, 2017). Pandangan akidah melahirkan pemikiran dan metode yang dapat digunakan dalam kemasyarakatan, kepolitikan atau perekonomian melalui pengaplikasiannya (Rosita dan Rahman, 2011).

Tujuan yang diharapkan dengan adanya perkembangan implementasi sistem ekonomi syariah yakni dapat mendukung tujuan pembangunan perekonomian seperti keadilan sosial dan kesejahteraan ekonomi. Diperlukan peran dari pihak-pihak yang berwenang dengan bahu membahu sesuai peran masing-masing sebagai upaya dalam mencapai tujuan tersebut (Giannini, 2013).

Bank syariah dan bank konvensional pada dasarnya tidak memiliki perbedaan yang signifikan, tetapi saat ini bank syariah memiliki landasan dari peraturan pemerintah seperti UU No. 10 Tahun 1998, yang merupakan bagian revisi dari UU No. 7 Tahun 1992. Landasan tersebut tentu membuat adanya perbedaan antara bank konvensional dan bank syariah baik itu dari segi pengelolaan operasionalnya maupun dari segi dewan pengawas syariah yang terdapat pada bank syariah pada sistem bagi hasil (Basalama, 2017).

Salah satu karakteristik umum yang menjadi dasar pengelolaan bank syariah yakni prinsip bagi hasil (*profit sharing*) (Basalama, 2017). Prinsip *al-mudharabah* adalah kaidah yang mendasari sistem tersebut. Bank islam akan memposisikan sebagai mitra berdasarkan prinsip ini, baik dengan perusahaan yang meminjam dana maupun dengan penabung (Yunus, 2022). Dengan kata lain bank berfungsi sebagai *mudharib* atau pengelola, sedangkan yang menabung berfungsi sebagai *shahibul maal* atau penyandang dana (Romdhoni dan Yozika, 2018).

Maka diadakan akad *mudharabah* antar keduanya sebagai dasar dalam pembagian keuntungan pada masing-masing pihak.

Meski telah dijelaskan prinsip-prinsip yang dijalankan oleh bank syariah, namun seiring perkembangannya, para pengguna bank syariah juga memperoleh dana dengan sistem yang berbeda-beda seperti sistem jual-beli, sewa-menyewa, dan sistem pengkongsian. Maka perlu diketahui bahwa kaidah *al-mudharabah* dikeluarkan oleh dewan syariah yang memahami persoalan ekonomi dan bisnis, hukum serta sistem bagi hasil itu sendiri (Hafid et al., 2018).

Sistem Pembiayaan Bank Syariah

Undang-undang No. 21 Tahun 2008 pasal 1 butir 7 tentang Bank Syariah menyebutkan bahwa berdasarkan prinsipnya bank syariah dapat menjalankan kegiatan usaha yang terbagi menjadi dua berdasarkan jenisnya, yakni bank umum syariah dan bank perkreditan rakyat syariah. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia (UURI) No. 21 Tahun 2008 pasal 1 butir 25 tentang bank syariah yakni penyediaan dana pembiayaan yang dilaksanakan berdasarkan prinsip bagi hasil dalam bentuk *mudharabah* dan atau *musyarakah*.

Berdasarkan sifat penggunaannya, pembiayaan terbagi atas 2 bagian yakni pembiayaan produktif yang merupakan pembiayaan yang bertujuan untuk pemenuhan kebutuhan produksi yang dimaksud dalam arti luas dan pembiayaan konsumtif yang merupakan pembiayaan yang dikeluarkan untuk melakukan aktivitas konsumsi. Berdasarkan keperluannya, pembiayaan produktif atau biasa disebut pembiayaan modal kerja adalah pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi peningkatan produksi baik dengan meningkatkan kuantitasnya maupun kualitasnya (Susana dan Prasetyanti, 2011).

Prinsip Bagi Hasil

Perbankan syariah menggunakan prinsip bagi hasil dalam pengelolaan pembiayaan, dimana dalam sistem tersebut dikenal istilah *al-musyarakah* dan *al-mudharabah* (Rosita dan Rahman, 2011). *Al-musyarakah* adalah akad kerja sama yang digunakan antara dua pihak atau lebih untuk menjalankan usaha tertentu yang masing-masing pihak memberikan kontribusi berupa dana dengan terlebih dahulu melakukan kesepakatan mengenai keuntungan dan risiko yang akan ditanggung secara bersama-sama (Hasibuan, 2019).

Al-mudharabah secara bahasa berasal dari kata *dharab* yang berarti memukul atau berjalan. Dalam sistem perbankan syariah, *al-mudharabah* dijelaskan sebagai kesepakatan kerja sama usaha antara dua orang dimana terdapat pihak yang berfungsi sebagai (*shohibul maal*) atau penyedia modal usaha dan adapula yang bertindak sebagai (*mudharib*) pengelola modal usaha. Keuntungan yang menjadi tujuan usaha merupakan bagi hasil diantara keduanya yang didasarkan atas kesepakatan dalam kontrak, sedangkan kerugian yang dialami dalam perjalanan usaha akan ditanggung oleh penyedia modal dengan asumsi bahwa pengelola modal tidak melakukan kelalaian ataupun kecurangan (Lestari dan Setiawati, 2018).

Mudharabah dapat dibedakan menjadi dua bagian yakni yang pertama *mudharabah* yang berlaku sebagai sifat mutlak dimana pemilik modal tidak menetapkan syarat-syarat kepada *mudharib* dan yang kedua yakni *mudharabah muqayyadah* dimana pemilik modal memberlakukan syarat khusus kepada pengelola dana terkait usaha yang dikerjakan meliputi jeni, cara, waktu dan tempat (Putra & Arfan, 2020).

2. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Berdasarkan metode tersebut, penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran ataupun deskripsi secara keseleuran tentang bagaimana penerapan pembiayaan *mudharabah* dan pengaruhnya terhadap laba perusahaan.

Penelitian ini menggunakan metode studi pustaka (*library research*) dengan studi kasus. Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yakni: (1) Wawancara (*interview*); (2) Studi Pustaka; dan (3) Observasi.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Hasil

Pendapatan pembiayaan *mudharabah* pada Bank Muamalat tersaji pada Laporan Laba Rugi sebagai pendapatan bagi hasil. Kontribusi pendapatan bagi hasil menjadi pendapatan yang bernilai besar terhadap pendapatan operasional Bank Muamalat, hal tersebut dapat dilihat dari perkembangan pendapatan dari tahun 2020 ke tahun 2021, yang memperlihatkan pendapatan terbesar berasal dari pendapatan bagi hasil.

Kemampuan Bank Muamalat dalam menghimpun dan menyalurkannya dana dalam sistem pembiayaan menjadi indikator kinerja Bank Muamalat untuk membukukan pertumbuhan yang positif.

Sesuai dengan data yang ditampilkan pada tabel 1, dapat dilihat bahwa komponen yang terbesar dari pendapatan operasional yakni pendapatan bagi hasil dengan nilai Rp. 655.175.753.000, yang berasal dari pembiayaan *mudharabah*.

Tabel 1
Laporan Laba Rugi
PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk.
Tahun 2020 – 2021

Pendapatan Pengelolaan Dana oleh Bank Sebagai Mudharib	2020 (Rp.)	2021 (Rp.)
Pendapatan dari penjualan	Rp. 588,330,338	Rp. 525,189,337
Pendapatan dari bagi hasil	Rp. 655,175,753	Rp. 545,077,345
Pendapatan dari ijarah – bersih	Rp. 31,696,628	Rp. 30,473,840
Pendapatan usaha utama lainnya	Rp. 45,702,149	Rp. 64,579,032
Jumlah pendapatan pengelolaan dana oleh Bank sebagai mudharib	Rp. 1,320,904,868	Rp. 1,165,319,554
Hak Pihak Ketiga Atas Bagi Hasil Dana Syirkah Temporer	Rp. (535,423,413)	Rp. (521,150,515)
Hak Bagi Hasil Milik Bank	Rp. 921,481,455	Rp. 712,169,039
Pendapatan Usaha Lainnya	Rp. 151,129,137	Rp. 123,867,763
Beban Usaha		
Beban Kepegawaian	Rp. (136,812,602)	Rp. (108,973,028)
Beban umum dan administrasi	Rp. (397,236,094)	Rp. (296,375,116)
Beban penyisihan penghapusan aktiva produktif – bersih	Rp. (42,510,526)	Rp. (113,634,036)
Beban estimasi kerugian komitmen dari kontinjensi	Rp. (2,369,870)	Rp. (75,565)
Beban bonus giro wadiah	Rp. (8,514,446)	Rp. (4,075,334)
Beban lain-lain	Rp. 56,068,656	Rp. 38,534,533
Jumlah Beban Usaha	Rp. 643,512,218	Rp. 561,667,612
Laba Usaha	Rp. 309,098,374	Rp. 221,369,190
Pendapatan Non Usaha	Rp. 3,916,563	Rp. 1,686,589
Beban Non Usaha	Rp. (11,846,290)	Rp. (11,017,428)
Laba sebelum beban pajak	Rp. 301,168,647	Rp. 212,038,351
Manfaat (Beban) Pajak		
Kini	Rp. (96,628,141)	Rp. (68,824,572)
Tangguhan	Rp. 2,670,480	Rp. 2,111,151
Beban pajak penghasilan	Rp. (93,957,761)	Rp. (66,713,421)
Laba Bersih	Rp. 145,324,930	Rp. 207,210,886
Laba Bersih Per Saham Dasar	Rp. 253	Rp. 177

Sumber: Bank Muamalat Indonesia

Pada prinsipnya, Bank Muamalat mengakui pendapatan pembiayaan *mudharabah* sebagai pendapatan bagi hasil, hal tersebut memberikan pengaruh yang signifikan terhadap kenaikan atau penurunan laba perusahaan sesuai dengan laporan laba rugi yang disajikan pada tabel 1.

Berdasarkan laporan laba rugi pada tabel 1 juga menunjukkan pengaruh yang besar dari pendapatan bagi hasil, dimana terdapat kenaikan pendapatan bagi hasil pada tahun 2020 sebesar Rp. 545.077.345.000,

dan pada tahun 2021 terjadi kenaikan sebesar Rp.655.175.753.000,. Data tersebut menunjukkan adanya peningkatan pendapatan bagi hasil sebesar Rp. 110.098.408.000,. Peningkatan bagi hasil ini memberikan pengaruh pada kenaikan laba pada tahun 2020 sebesar Rp. 145.324.930.000 menjadi Rp.207.210.886.000 di tahun 2021, sehingga dapat disimpulkan adanya selisih kenaikan laba sebesar Rp. 61.885.956.000.

3.2. Pembahasan

Pembiayaan Mudharabah pada Bank Muamalat Indonesia

PT Bank Muamalat Indonesia Tbk merupakan perusahaan yang bergerak di bidang jasa keuangan dan perbankan, asset yang dimiliki oleh perusahaan ini sebahagian besar berupa pembiayaan yang disalurkan kepada nasabah. Pembiayaan yang disalurkan PT Bank Muamalat Indonesia Tbk merupakan pembiayaan *mudharabah* yang disalurkan kepada nasabah.

Pembiayaan *mudharabah* merupakan suatu perjanjian/akad yang bertujuan untuk menjalin kerjasama usaha antara pihak bank sebagai pemilik dana (*shabibil maal*) kepada pengelola dana (*mudharib*) dalam melakukan usaha dengan nisbah bagi hasil (keuntungan dan kerugian) berdasarkan kesepakatan diawal.

Ketentuan-ketentuan dasar pada pembiayaan *mudharabah* antara lain:

- a. Modal yang disetor dari pihak bank kepada pihak nasabah sebagai pengelola modal harus diserahkan secara tunai, yang berbentuk uang dan atau barang yang dapat dinyatakan dalam satuan nilai uang.
- b. Perjanjian hasil usaha yang akan dibagi harus sesuai dengan perhitungan akad, yakni pada setiap bulan atau waktu yang disepakati bersama. Bank Muamalat dalam hal ini sebagai pemilik dana akan menanggung seluruh kerugian kecuali penyimpangan atau kelalaian yang diakibatkan oleh nasabah itu sendiri.
- c. Bank Muamalat sebagai pemilik dana berhak melakukan pengawasan pada pekerjaan tetapi tidak memiliki hak untuk ikut campur tangan pada urusan nasabah.

Bank Muamalat memberikan pembiayaan dalam bentuk *mudharabah* sebagai modal atau dana untuk dikelola menjadi usaha sebagaimana yang telah disepakati bersama. Pembiayaan *mudharabah* juga memiliki bentuk lain yakni diberikan dalam bentuk modal kerja atau asset non kas sesuai dengan bidang usaha yang dimiliki oleh nasabah yang mengajukan pembiayaan.

Pihak nasabah bersama dengan Bank Muamalat selanjutnya sepakat untuk berbagi hasil atas pendapatan dari usaha yang dijalankan. Resiko terhadap kerugian akan ditanggung oleh pihak bank kecuali kerugian yang disebabkan oleh kelalaian,

kesalahan pengelolaan dan penyimpangan pihak nasabah seperti penyalahgunaan, kecurangan dan penyelewangan itu diluar dari tanggung jawab pihak bank.

Syarat-syarat Pembiayaan Mudharabah PT. Bank Muamalat Tbk. Cabang Palopo

PT. Bank Muamalat Tbk mengeluarkan syarat-syarat penerima pembiayaan *mudharabah* antara lain:

- a. PT. Bank Muamalat Tbk menetapkan kriteria usaha nasabah yang menjadi sasaran penerima pembiayaan *mudharabah*, yakni:
 - 1) Tidak menjadi bagian daftar hitam pada Bank Muamalat dan Bank Indonesia.
 - 2) Tidak menjadi bagian dari daftar debitur yang memiliki pinjaman macet yang dikeluarkan oleh Bank Muamalat dan Bank Indonesia
 - 3) Usaha yang dijalani oleh nasabah merupakan usaha yang mendapatkan izin operasional.
- b. Jenis usaha yang dijalankan oleh nasabah adalah jenis usaha yang tidak termasuk dalam pemberian kredit yang perlu untuk dihindari, baik itu bersifat spekulatif maupun memiliki resiko yang tinggi.

Adapun proses pembiayaan *mudharabah* yang dilaksanakan oleh PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk yakni terlebih dahulu diawali dengan adanya pengajuan yang dilakukan oleh calon nasabah (*mudharib*), selanjutnya calon nasabah tersebut mengajukan data-data kelengkapan permohonan dan surat permohonan pembiayaan *mudharabah*. Setelah data-data pengajuan nasabah tersebut telah diterima oleh pihak bank, maka kemudian pihak bank melakukan penelaah apakah data tersebut telah sesuai untuk ditetapkan sebagai calon *mudharib*.

Tahap kedua dalam proses pembiayaan *mudharabah* yakni pihak bank menerima dan melakukan pemeriksaan terhadap data-data yang telah dikumpulkan oleh calon *mudharib*, pihak bank melakukan analisis izin usaha dan tempat tinggal calon *mudharib* untuk memastikan data-data yang dikumpulkan oleh calon *mudharib* telah sesuai dengan kenyataan yang ada dan memutuskan kelayakan calon *mudharib* untuk mendapatkan pembiayaan *mudharabah*.

Tahap selanjutnya yakni data-data permohonan pembiayaan *mudharabah* dari calon *mudharib* akan diteruskan, namun jika terdapat kekurangan dokumen, maka pihak bank akan memberikan informasi kepada calon *mudharib* untuk segera melengkapi data-data yang kurang tersebut. Pihak Bank Muamalat

selanjutnya akan menerbitkan surat keputusan pembiayaan *mudharabah* sesuai dengan fasilitas berupa sistem jadwal angsuran pengembalian pembiayaan serta jumlah pembiayaan yang diharapkan oleh calon nasabah (*mudharib*).

Tahap akhir dari proses pembiayaan *mudharabah* yakni calon nasabah (*mudharib*) ditetapkan menjadi nasabah (*mudharib*) pada PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk dan dana pembiayaan *mudharabah* dapat dicairkan oleh nasabah (*mudharib*) serta dapat dipergunakan dan dimanfaatkan.

Perlakuan Akuntansi Pembiayaan Mudharabah pada Bank Muamalat Indonesia

Sebagai perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa keuangan dan perbankan, Bank Muamalat memiliki asset produktif berupa pembiayaan *mudharabah* yang disalurkan kepada nasabah. Akad atau perjanjian antara pihak bank dan nasabah harus memuat resiko pembiayaan yang diatur sesuai dengan kemampuan nasabah untuk memenuhi kewajibannya.

Bank Muamalat dinyatakan sebagai pemilik dana (*shahibul maal*) yakni pihak yang memberikan bantuan pembiayaan kepada nasabah yang dinyatakan sebagai pengelola dana (*mudharib*). Adapun sistem hasil usaha yang ditetapkan oleh Bank Muamalat pada usaha *mudharabah* yakni dilakukan atas dasar prinsip bagi hasil (*revenue sharing*) (Hafid et al., 2018). Hal tersebut juga menjadi ketentuan bahwa prinsip pembagian hasil usaha adalah laba bruto (*gross profit*).

Penetapan jumlah nisbah bagi hasil usaha antara pihak bank dan *mudharib* ditentukan pada saat akad dengan mempertimbangkan besaran pembiayaan, jenis usaha dan prospek usaha yang dijalankan oleh *mudharib*. Sehingga dapat disimpulkan bahwa besaran suatu nisbah bagi hasil dari pembiayaan yang satu kepada pembiayaan yang lain tidak selalu sama.

Perlakuan Akuntansi untuk Bank Muamalat sebagai Pemilik Dana

Adapun perlakuan akuntansi untuk Bank Muamalat sebagai pemilik dana yakni sebagai berikut:

- a. Pembayaran yang dilakukan oleh *mudharib* sebagai pengelola dana adalah pembiayaan dalam bentuk kas pada saat pembayaran dengan jumlah pembayaran sesuai dengan jumlah yang diberikan oleh Bank Muamalat.
- b. Pembiayaan *mudharabah* yang diberikan Bank Muamalat kepada *mudharib* dalam bentuk aktiva

nonkas akan dinilai dengan jumlah sebesar nilai wajar aktiva nonkas.

- c. Mendapatkan pengakuan dari jumlah biaya yang dikeluarkan kepada *mudharabah* sebagai pemberian pembiayaan.
- d. Terdapat penurunan nilai apabila pembiayaan *mudharabah* dalam bentuk asset non kas.
- e. Terdapat kemungkinan mengalami kerugian.
- f. Adanya hasil usaha.
- g. Akad *mudharabah* akan berakhir sesuai dengan jadwal yang telah menjadi ketentuan pada saat akad.

Perlakuan Akuntansi untuk Pengelola Dana

Perlakuan akuntansi untuk pengelola dana yakni sebagai berikut:

- a. Dana yang diterima *mudharib* dari Bank Muamalat berdasarkan akad pembiayaan *mudharabah* merupakan dana syirkah temporer dengan besaran jumlah kas atau nilai wajar non kas yang diterima (Zainuddin, 2022). Dana syirkah temporer dapat diukur sebesar nilai tercatat pada akhir periode akuntansi.
- b. Dana syirkah temporer dapat diukur sebesar jumlah jumlah kas atau nilai wajar asset nonkas yang diterima oleh *mudharib*.
- c. Pengelola dapat mengakui sebagai asset dana syirkah jika pengelola dana menyalurkannya kembali. Pendapatan akan diakui secara bruto jika pendapatan tersebut diakui sebelum dikurangi dengan hak pemilik dana.
- d. Jika dana *mudharabah* dikelola sendiri oleh pengelola dana maka terdapat beban dan pendapatan yang dimana pencatatannya sama dengan akuntansi konvensional dan diakui.
- e. Sesuai dengan ketentuan diawal bahwa kerugian yang disebabkan oleh kelalaian dan kesalahan pengelola dana diakui sebagai beban pengelola dana.
- f. Terdapat ketentuan akhir akad.

Perlakuan Pendapatan Pembiayaan Mudharabah

Bank Muamalat berhak untuk mendapatkan pengakuan pendapatan pembiayaan *mudharabah* yang diakui pada periode terjadinya bagi hasil sesuai dengan nisbah yang telah disepakati diawal, namun tidak diperkenankan untuk mengakui pendapatan yang berasal dari proyeksi hasil usaha. Sesuai dengan kesepakatan akad diawal bahwa kelalaian yang dialami dan mengakibatkan kerugian akan dibebankan

kepada pengelola serta tidak diperkenankan mengurangi pembiayaan *mudharabah*.

Bank Muamalat menggunakan konsep dasar kas (*cash basis*) dalam melaksanakan pencatatan pendapatan serta diikuti dengan aliran kas masuk. Hal tersebut didasarkan pada adanya kepastian oleh bank pada saat melakukan pembukuan pendapatan, sehingga dapat dipastikan bahwa pendapatan tersebut telah diterima.

Perlakuan Keuntungan Pembiayaan Mudharabah

Adapun perlakuan keuntungan dari pembiayaan *mudharabah* yakni sebagai berikut:

- a. Jika seorang *mudharib* mendapat keuntungan dari usaha yang ia kelola, maka itu akan berdampak pada Bank Muamalat, dimana Bank Muamalat sebagai pemilik dana akan mengakui pendapatan bagi hasil sesuai dengan nisbah yang telah disepakati bersama saat akad di awal. Hal tersebut menjadi kebijakan yang harus dilaksanakan agar pendapatan bagi hasil yang diterima secara pasti akan dimiliki.
- b. Jika terdapat keuntungan yang menjadi hak bagi pihak bank namun nasabah tidak menyerahkan keuntungan tersebut, maka akan dinyatakan sebagai piutang jatuh tempo kepada nasabah. Hal tersebut akan bertahan dimana pihak bank akan mengakui keuntungan bagi hasil sampai nasabah melakukan pembayaran keuntungan yang tertunda.

Perlakuan Kerugian Pembiayaan Mudharabah

Pembiayaan *mudharabah* merupakan pelaksanaan suatu investasi sehingga kemungkinan akan terjadinya keuntungan atau malah kerugian pada saat pengelolaan (Lestari dan Setiawati, 2018). Jika terdapat kerugian yang lebih kecil dari keuntungan yang diperoleh maka akan dikurangkan langsung dengan keuntungan, dengan kata lain terdapat selisih antara keuntungan yang diterima dengan kerugian yang dialami. Sisa keuntungan yang diperoleh akan dibagi sesuai dengan nisbah yang disepakati.

Sesuai kesepakatan di awal, bahwa terdapat resiko yang bisa saja akan terjadi dalam pengelolaan dana yang dilakukan oleh nasabah, maka pembiayaan tersebut dikaitkan berdasarkan kemampuan nasabah dalam memenuhi kewajibannya sesuai dengan akad atau perjanjian yang ditetapkan antara bank dan nasabah. Pembiayaan *mudharabah* yang mengalami kerugian dengan asumsi terjadi kerugian yang lebih besar jika dibandingkan keuntungan, dengan catatan

pengelola dana tidak melakukan kesalahan, pelanggaran kesepakatan ataupun kelalaian.

Bank Muamalat melakukan pengakuan kerugian pembiayaan *mudharabah* berdasarkan PSAK. 105 dan DSN (Dewan Syariah Nasional), yang menyebutkan bahwa jika terdapat kerugian pada pembiayaan *mudharabah* maka akan ditanggung sepenuhnya oleh pemilik modal.

Istilah pembiayaan (*financing*) dalam konteks perbankan syariah sering digunakan untuk menggantikan istilah kredit (*credit*). Resiko pembiayaan (*financing risk*) terjadi ketika pihak pengelola dana (*mudharib*) karena sebab tertentu tidak mampu memenuhi kewajibannya dalam melakukan pengembalian dana pembiayaan yang diberikan oleh pihak bank. Adapun langkah-langkah yang dilakukan oleh Bank Muamalat dalam meminimalisir resiko yakni:

- a. Melakukan penetapan kebijakan pembiayaan yang efektif, tepat dan up to date.
- b. Melakukan penerapan prinsip berhati-hati (*prudential banking*) pada proses pembiayaan.
- c. Meningkatkan kualitas sumberdaya insan.
- d. Pembentukan dan pengaktifan "Risk Management Unit".

Pengaruh Pembiayaan Mudharabah terhadap Laba Bank Muamalat Indonesia

Bank Muamalat melakukan pengakuan pendapatan pembiayaan *mudharabah* berdasarkan periode terjadinya hak bagi hasil sesuai dengan nisbah yang disepakati, namun tidak memiliki hak untuk mengakui pendapatan berdasarkan proyeksi dari hasil usaha. Bank Muamalat mengakui pendapatan hasil usaha yang diterima berdasarkan kebijakan akuntansi yang diberlakukan secara umum sebagaimana ditetapkan Bank Indonesia yang berpedoman pada Standar Akuntansi Keuangan yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia. Pada umumnya Bank Muamalat melakukan pengakuan pendapatan bagi hasil berdasarkan atas keuntungan dan kerugian yang dihasilkan oleh debitur (nasabah yang diberikan pinjaman dana) dalam mengelola bantuan dana yang diterima.

4. KESIMPULAN

Pembiayaan *mudharabah* merupakan jenis produk dalam sistem perbankan syariah yang bisa memberikan kemudahan pada nasabah maupun pihak perbankan. Pada suatu keadaan tertentu terdapat orang

yang memiliki kemampuan modal usaha namun tidak dapat menjalankannya menjadi produktif, sebaliknya terdapat sebagian orang yang mampu mengelola usaha yang produktif namun tidak memiliki kemampuan dalam modal usaha, maka dibentuklah pembiayaan *mudharabah* yang menjadi jalan keluar dalam keadaan tersebut agar bisa mengambil manfaat dari kerjasama. Manfaat yang dapat diambil pada keadaan tersebut yakni pengelola dana bisa menjalankan usaha dengan bantuan dana yang diberikan sedangkan pemilik dana mendapat manfaat dari keuntungan bagi hasil yang diperoleh dari pengelola dana. Sehingga dapat disimpulkan bahwa terjadi kerjasama antara permodalan dan usaha kerja. Berdasarkan penelitian yang dilakukan tersebut maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

- a. PT. Bank Muamalat Indonesia harus memperhatikan prosedur dalam pembiayaan *mudharabah* yakni pembiayaan, analisa dan evaluasi serta pengusulan pembiayaan dan putusan / persetujuan pembiayaan.
- b. PT. Bank Muamalat Indonesia dalam menjalankan pembiayaan *mudharabah* telah sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 105 dan Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia.
- c. PT. Bank Muamalat Indonesia melakukan pengakuan pembiayaan *mudharabah* melalui metode *revenue sharing* sesuai dengan akad awal yang telah disepakati oleh pihak nasabah dan pihak bank.
- d. PT. Bank Muamalat Indonesia untuk menentukan bagi hasil dalam mencatat pendapatannya menggunakan konsep dasar kas (*cash basis*).
- e. PT. Bank Muamalat Indonesia mengalami peningkatan pendapatan yang signifikan terhadap pembiayaan *mudharabah* yang dijalankannya. Hal tersebut dapat dilihat dari laporan laba perusahaan yang ditampilkan pada tabel 1 yakni pendapatan bagi hasil.

5. UCAPAN TERIMA KASIH

Alhamdulillah rabbilalamin, segala puji bagi Allah SWT. Yang telah memberikan hidayah dan rahmat-Nya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penyusunan artikel ilmiah ini dalam waktu yang sangat terbatas. Sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Senantiasa terkirim dalam memuja kemurahanNya. Ucapan terimakasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kami haturkan kepada tim

editor dan reviewer yang telah menelaah dan mereview serta mempublikasikan jurnal ini pada Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam (JIEI) dan terkhusus kepada informan dalam penelitian ini yang telah memberikan kontribusi dan partisipasi dalam penyelesaian penelitian ini.

6. REFERENSI

- Basalama, I. (2017). Penerapan Sistem Bagi Hasil Pada Bank Muamalat Menurut Hukum Islam. *Jurnal Lex Crimen*, VI(1), 88–97.
- Giannini, N. (2013). Faktor –Faktor yang Mempengaruhi Pembiayaan Mudharabah pada Bank Umum Syariah di Indonesia. *Accounting Analysis Journal*, 7(1), 164. <https://doi.org/10.29040/jiei.v7i1.1614>
- Hafid, Majid, & Juardi. (2018). Penerapan Prinsip Profit Sharing Dan Revenue Sharing Program Tabungan Mudharabah Dan Deposito Mudharabah (Studi Pada Pt Bank Muamalat Kantor Cabang Makassar). *Al-Mashrafiyah : Jurnal Ekonomi, Keuangan, Dan Perbankan Syariah*, 1(2), 65–81. <https://doi.org/10.24252/al-mashrafiyah.v1i2.4735>
- Hasibuan, F. U. (2019). Analisis Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Mudharabah, dan Musyarakah Terhadap Return On Asset Studi Kasus Pada PT Bank Muamalat Indonesia Tbk. Periode 2015-2018. *HUMAN FALAH: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, HUMAN FALAH: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam | Vol. 6 | No. 1 / 2019. <http://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/humanfalaha/article/view/4162/2310>
- Lestari, & Setiawati. (2018). Available at: <http://journal.uhamka.ac.id/index.php/jei>. *Jurnal Ekonomi Islam*, 9(November 2018), 46–74.
- Putra, D. A., & Arfan, M. (2020). Mudharabah Pada Bank Muamalat Cabang Banda Aceh. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA)*, 5(3), 1.
- Romdhoni, A. H., & Yozika, F. El. (2018). Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah Dan Ijarah Terhadap Profitabilitas Bank Muamalat Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 4(03), 177. <https://doi.org/10.29040/jiei.v4i03.314>
- Rosita, S. I., & Rahman. (2011). EVALUASI PENERAPAN MUDHARABAH DAN PENGARUHNYA TERHADAP LABA PERUSAHAAN Studi Kasus pada PT Bank Muamalat Indonesia Tbk , Cabang Bogor. *Jurnal Ilmiah Ranggagading*, 11(1 April), 57–64.
- Susana, & Prasetyanti. (2011). *Bank Syariah : Dari Teori Ke Praktik*. 15(3), 466–478.

Wahyuningsih, I. (2017). Pengaruh Pendapatan Pembiayaan Mudharabah terhadap Profitabilitas (ROA) pada PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. Periode 2011-2015. *Tasharruf: Journal Economics and Business of Islam*, 2(2), 186–211. <https://doi.org/10.30984/tjebi.v2i2.529>

Yunus, I. (2022). Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 7(1). <https://doi.org/10.5281/zenodo.5838280>

Zainuddin, Z. (2022). *Pelaksanaan Pembiayaan Mudarabah dan Musyarakah Syikratul Milk di Bank Muamalat*. 20(2), 47–64.